



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 38 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/1/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepualitbang Agama /Sekretaris/Kepusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO. PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH		KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
	Urut.	Sek.				
12. NUSA TENGGARA BARAT	19.	1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Selong		Kabupaten Lombok Timur	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mataran Filial Selong
	20.	2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandai II Dompu		Kabupaten Dompu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bimo I Filial Kandai II Dompu.
			C. MADRASAH ALIYAH			
1. DKI JAKARTA	1.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Cilincing		Kota Jakarta Utara	Madrasah Aliyah Negeri Grogol Filial Cilincing
2. JAWA BARAT	2.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Cigugur		Kabupaten Kuningan	Madrasah Aliyah Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon Filial Cigugur
	3.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Cijerah		Kota Bandung	Madrasah Aliyah Negeri Cililin Filial Cijerah Kota Bandung
	4.	3.	Madrasah Aliyah Negeri Cihideung Cimanuk		Kabupaten Pandeglang	Madrasah Aliyah Negeri Serang Filial Cihideung Cimanuk
	5.	4.	Madrasah Aliyah Negeri Pelabuhan Batu		Kabupaten Sukabumi	Madrasah Aliyah Negeri Pacet Filial Sukabumi.
	6.	5.	Madrasah Aliyah Negeri Rajagaluh		Kabupaten Majalengka	Madrasah Aliyah Negeri Cirebon Filial Rajagaluh Majalengka.
	7.	6.	Madrasah Aliyah Negeri Sumedang		Kabupaten Sumedang	Madrasah Aliyah Negeri Garut Filial Sumedang
	8.	7.	Madrasah Aliyah Negeri Indramayu		Kabupaten Indramayu	Madrasah Aliyah Negeri Cirebon Filial Indramayu.
	9.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Kudus		Kabupaten Kudus	Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial Kudus
	10.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Magelang		Kota Magelang	Madrasah Aliyah Negeri Temanggung Filial Kota Magelang
	11.	3.	Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Klaten		Kabupaten Klaten	Madrasah Aliyah Negeri Surekarta Filial Karanganyar Klaten.
3. JAWA TENGAH	12.	4.	Madrasah Aliyah Negeri Pati ✓		Kabupaten Pati ✓	Madrasah Aliyah Negeri Semarang Filial Pati